



**LAPORAN SINGKAT
PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

- Tahun Sidang** : 1998 – 1999
- Masa Persidangan** : II
- Rapat, Tanggal** : 3 Desember 1998
- Sifat** : Tertutup
- Rapat ke** : 1
- Jenis Rapat** : Rapat Badan Musyawarah
- Pukul** : 13.30 WIB sampai dengan 15.20 WIB
- Tempat** : Karnadharasamiti II
- K e t u a** : Hari Sabarno, S.IP. M.B.A., M.M.
- Sekretaris** : Juliasih, S.H.
- A c a r a** :
1. Mendengarkan penjelasan dari para pengusul Usul Inisiatif DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.
 2. Membicarakan prosedur pembahasan, penanganan dan penjadwalan Usul Inisiatif DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.
- Hadir** :
1. **Pimpinan DPR RI** :
H. Ismail Hasan Metareum, S.H.
 2. **Anggota Badan Musyawarah** :
29 orang Anggota Tetap.
17 orang Anggota Pengganti.

3. Penghubung Sekretariat Negara :

—

4. Sekretariat Jenderal :

Eselon I : Wasekjen DPR RI

Eselon II : Karopim

Eselon III : Kabag. Set. Komisi III

Eselon IV : Sekretariat Ban Ass I, HAP,
Persipar, Komisi VI dan Muspim

Staf : Komisi VIII

KESIMPULAN / KEPUTUSAN

Rapat Badan Musyawarah tanggal 3 Desember 1998 dibuka pada pukul 13.30 WIB, dan dinyatakan tertutup.

Acara rapat Bamus pada tanggal tersebut setelah mendapat persetujuan dari para Anggota Bamus adalah sebagai berikut :

1. Mendengarkan penjelasan dari para pengusul Usul Inisiatif DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.
2. Membicarakan prosedur pembahasan, penanganan dan penjadwalan Usul Inisiatif DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.
3. Lain-lain.

I. MENDENGARKAN PENJELASAN DARI PARA PENGUSUL, USUL INISIATIF DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Anggota DPR RI Mayjen TNI Slamet Sugijardjo (Nomor Anggota 432) atas nama Pengusul telah menyampaikan penjelasan atas Usul Inisiatif DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, di antaranya yaitu sebagai berikut :

Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen belum memadai, sehingga dalam praktek konsumen sering dirugikan. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penyusunan Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk mengisi kekosongan, melengkapi serta memperkuat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha. Sedangkan tujuan dari penyusunan Undang-undang

Perlindungan Konsumen adalah menetapkan standar-standar perlindungan konsumen dan pelaku usaha berdasarkan prinsip persamaan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Dengan ditetapkannya standar-standar tersebut, diharapkan dapat terwujud keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Sedangkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen itu sendiri memuat 12 (dua belas) bab dan terdiri dari 40 pasal.

II. MEMBICARAKAN PROSEDUR PEMBAHASAN, PENANGANAN DAN PENJADWALAN USUL INISIATIF DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Prosedur Pembahasan :

Rapat BAMUS menyetujui pembahasan terhadap Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, melalui prosedur biasa yakni melalui Pembicaraan Tingkat II yaitu, Tanggapan Pemerintah dan Jawaban PANSUS/Komisi atas Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Penanganan :

Penanganan terhadap Usul Inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, rapat BAMUS memutuskan agar ditangani oleh sebuah Panitia Khusus (Pansus) Kecil yang beranggotakan 50 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

| FRAKSI | ANGGOTA TETAP | ANGGOTA PENGGANTI | JUMLAH |
|--------|---------------|-------------------|--------|
| FABRI | 6 | 2 | 8 |
| FKP | 21 | 9 | 30 |
| FPP | 7 | 3 | 10 |
| FPDI | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 35 | 15 | 50 |

Penjadwalan :

Rapat BAMUS memutuskan penjadwalan terhadap Usul Inisiatif DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan

Konsumen pada Masa Persidangan II ini hanya sampai dengan Pembicaraan Tingkat I/Keterangan Pansus. Sedangkan pembahasan selanjutnya yaitu Pembicaraan Tk II/Tanggapan Pemerintah Jawaban Pansus, Pembicaraan Tingkat III/Raker-raker dan Pembicaraan Tingkat IV/Pengambilan Keputusan akan dijadwalkan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 1998–1999 yang akan datang.

Adapun penjadwalan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pada Masa Persidangan II ini yaitu sebagai berikut :

– Senin, 7 Desember 1998

Rapat Paripurna, dengan acara penjelasan dari para Pengusul atas Usul Inisiatif DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

– Kamis, 10 Desember 1998

Rapat Paripurna, dengan acara :

- a. Tanggapan Fraksi-fraksi atas Usul Inisiatif DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen; dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan untuk menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI tentang Perlindungan Konsumen; dan
- b. Pengesahan Pembentukan Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

– Selasa, 15 Desember 1998

Rapat Paripurna dengan acara Pembicaraan Tingkat I/Penjelasan dari Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

(Rapat ditutup pada pukul 15.20 WIB)

Jakarta, 3 Desember 1998

a.n. **KETUA RAPAT**
LAKHAR KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT
BADAN MUSYAWARAH

ttd

JULIASIH, S.H.
NIP. 210001322